

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Swt penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Analisis Yuridis Insolvency Test Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**” dengan baik. Disadari, keberhasilan penulisan tesis ini bukanlah semata-mata atas kekuatan diri penulis melainkan atas bantuan, dukungan, dan bimbingan dari semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam memberikan kontribusi terhadap penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan tesis ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LLM selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Bapak Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar dan penuh semangat meluangkan waktunya untuk diajak diskusi sekaligus mengoreksi penulisan tesis ini.
4. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan, yaitu Prof. Dr. Tb. Rony Rahman N. S.H; Prof. Dr. Valerine Jl. K. S.H., M.A; Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H; Dr. Gusagis K.N, S.H., M.H; Dr. Tomy H. Purwaka, S.H., L.L.M; Dr. Patrice Rondonuwu, S.H., M.H; Dr. Ir. Andreas Tedy M. S.H., M.H; Dr. dr. Jovita Irawati, M.M., M.H.A; Dr. Rusli Pandika, S.H., L.L.M; Dr. Maria Soetopo, M.BA; Dr. Udin Silalahi, S.H., LLM; David Kairupan, S.H, L.L.M; Dr. Jemy Vestius C. ST., MSEM; Dr. Edy Gunawan, S.H, M.H; Dr. Jamin Ginting S.H, M.H; Dr. HRM. Anton Suyatno, S.H., M.Hum.
5. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., L.L.M selaku anggota Penguji tesis, yang juga ikut memberikan kritik yang konstruktif dalam penyempurnaan tesis ini.
6. Staf karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
7. Ucapkan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis, Bpk. Husen Lessy dan Ibu Fatma Lessy, telah melahirkan, mengasuh, dan mendidik sejak kecil hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada semua keluarga besarku, saudara-saudaraku, dan seluruh sahabat-sahabatku yang tidak dapat disebutkan satu persatu, berkat doa dan

dorongan yang kalian berikan memudahkan penulis dapat merampungkan penulisan tesis ini. Teruntuk kedua putri cantikku Burairah Dayyinah Lessy dan Hurairah Asheeqa Lessy, Upam persembahkan tesis ini buat kalian, berkat doa, cinta, dan samangat yang diberikan alhamdulillah penulisan tesis ini terselesaikan dengan baik.

8. Seluruh teman-teman terbaik penulis di Magister Ilmu Hukum di Universitas Pelita Harapan yang selama ini aktif berdiskusi dan selalu memberikan semangat serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu setia memberikan motivasi dan doanya dalam merampungkan penulisan tesis ini. Tak terlupakan, kepada setiap orang yang telah memberikan kontribusi dalam kehidupan Penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga saat ini, semoga segala doa dan dukungan yang diberikan tersebut Allah Swt gantikan dengan ganjaran pahala yang lebih baik, dan senantiasa kita semua dirahmati oleh Allah Swt.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam tesis ini. Untuk itu, kritik dan saran sangatlah penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat sebagai referensi pelengkap karya-karya ilmiah sebelumnya dalam memperbaiki sistem hukum kepailitan Indonesia, khususnya berkaitan dengan pemanfaatan *insolvency test* dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, menjadikan kemampuan membayar juga sebagai syarat kepailitan untuk memberikan keseimbangan dan perlindungan hukum kepada kreditor, debitor, dan *stakeholders* dalam menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Jakarta, 29 Juni 2020

Mugram Lessy

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS AKHIR	ii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulisan	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Teori Sistem Hukum, Tujuan Hukum, dan Perlindungan Hukum	16
2.1.1.1 Teori Sistem Hukum	16
2.1.1.2 Teori Tujuan Hukum	19
2.1.1.3 Teori Perlindungan Hukum	26
2.1.2 Definisi Hukum Kepailitan	28
2.1.3 Tujuan Hukum Kepailitan	30
2.1.4 Syarat Permohonan Pernyataan Pailit	35
2.1.4.1 Syarat Kreditor	36
2.1.4.2 Syarat Adanya Utang	37
2.1.4.3 Pembuktian Sederhana	39
2.1.5 Asas-Asas Hukum Kepailitan	42
2.1.5.1 Asas-Asas Hukum Kepailitan Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004	43
2.1.5.1.1 Asas Keseimbangan	43
2.1.5.1.2 Asas Kelangsungan Usaha	44
2.1.5.1.3 Asas Keadilan	46
2.1.5.1.4 Asas Integrasi	47
2.1.5.2 Asas Hukum Kepailitan Diluar Undang-Undang No. 37 Tahun 2004	48
2.1.5.2.1 Asas <i>Ultimum remedium</i>	48
2.1.5.2.2 Asas Mendorong Investasi dan Bisnis	49
2.1.5.2.3 Asas Memberikan Manfaat dan Perlindungan Yang Seimbang	50
2.1.5.2.4 Asas Debitor Solven tidak dapat dijatuhan Putusan Pailit	51
2.1.6 Konsep <i>Insolvency Test</i>	53
2.1.6.1 <i>Belance sheet insolvency</i>	54
2.1.6.2 <i>Cash flow insolvency</i>	55
2.2 Landasan Konseptual	58
2.2.1 Definisi Operasional	58
2.2.1.1 Pailit	58
2.2.1.2 Insolvensi	60

2.2.1.3 Utang	62
BAB III METODE PENELITIAN	69
3.1. Jenis Penelitian	69
3.2. Metode Pendekatan	70
3.3. Cara Memperoleh Bahan Hukum	72
3.4. Sifat Analisis	74
3.5. Hambatan dan Penanggulangan	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	77
4.1. Konsep <i>Insolvency Test</i> di Amerika Serikat dan Inggris	77
4.1.1.Konsep <i>Insolvency Test</i> di Amerika Serikat	78
4.1.2.Konsep <i>Insolvency Test</i> di Inggris	83
4.2. Analisis Yuridis <i>Insolvency Test</i> Menurut UU No. 37 Tahun 2004	88
4.2.1 Analisis Syarat Kepailitan Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004	89
4.2.2 Analisis Pemanfaatan <i>Insolvency Test</i> Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	126
5.1 Kesimpulan	126
5.2 Saran-Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129

DAFTAR TABEL

No.	Jenis Tabel	Keterangan
1.	Tabel. 1	Merumuskan kesamaan dan perbedaan konsep <i>insolvency test</i> yang di terapkan di Amerika Serikat dan Inggris
2.	Tabel. 2	<ul style="list-style-type: none">- Merumuskan syarat kepailitan menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang- Merumuskan fungsi dan peran hakim menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tetantang Kekuasaan Kehakiman
3.	Tabel. 3	Merumuskan definisi, tujuan dan efektivitas konsep <i>balance sheet insolvency test</i> dan <i>cash flow insolvency test</i>
4.	Tabel. 4	Skema pemanfaatan <i>insolvency test</i> dikaitkan dengan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang